KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien mensyaratkan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan kompeten. Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menekankan bahwa penempatan, promosi, dan pengembangan karier harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Untuk memastikan kesesuaian antara kompetensi ASN dengan tuntutan jabatan dan untuk menyediakan data yang akurat mengenai profil kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan pelaksanaan uji dan penilaian kompetensi secara terstruktur dan berkelanjutan.

Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan unit kerja di bawah Perangkat Daerah kepada Peraturan Gubernur. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat dan seragam untuk pembentukan unit kerja yang khusus menangani penilaian kompetensi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah.

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan,
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pengawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsis Sumatear Selatan;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman dan landasan hukum bagi pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan fungsi

penilaian kompetensi pegawai di bawah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan penetapan Ranpergub ini adalah untuk:

1. Mewujudkan Sistem Merit:
 Memastikan bahwa Penilaian Kompetensi Pegawai dilaksanakan secara terukur, objektif, dan profesional sebagai dasar utama dalam manajemen karier ASN.
2. Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN:
 Menyediakan informasi pemetaan kompetensi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penempatan, promosi, mutasi, dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
3. Memberikan Kepastian Hukum:
 Memberikan payung hukum yang jelas mengenai kedudukan, struktur, dan tata kerja UPT Penilaian Kompetensi Pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

IV. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui penetapan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Terbentuknya UPT Penilaian Kompetensi Pegawai yang memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi yang jelas sebagai unsur pelaksana teknis operasional penilaian kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah.
2. Terselenggaranya Penilaian Kompetensi (Manajerial, Sosial Kultural, dan Teknis) secara efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Terwujudnya Kelompok Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur yang terkelola dan terbina dalam UPT untuk menjamin kualitas pelaksanaan penilaian kompetensi.

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan Pengaturan

Ranpergub ini memiliki jangkauan internal dan bersifat teknis-administratif, berlaku untuk:

1. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai induk organisasi.
2. UPT Penilaian Kompetensi Pegawai sebagai unit pelaksana teknis.
3. Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi sasaran Penilaian Kompetensi.

Arah Pengaturan

Arah pengaturan Ranpergub ini adalah:

1. Pengaturan Kedudukan dan Susunan Organisasi:
 Menetapkan kedudukan UPT di bawah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, serta susunan organisasi yang terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengujian dan Penilaian, Seksi Pengembangan Instrumen, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Pengaturan Tugas dan Fungsi:
 Merumuskan secara terperinci tugas dan fungsi UPT secara umum, serta tugas dan fungsi spesifik setiap sub-unit (Sub Bagian dan Seksi) dalam lingkup perencanaan, pengujian, penilaian, pengembangan instrumen, dan ketatausahaan.
3. Pengaturan Tata Kerja:
 Menetapkan mekanisme hubungan kerja, koordinasi, dan pertanggungjawaban di lingkungan UPT serta dengan unit kerja lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas.

VI. PENUTUP

Demikian Konsepsi ini dibuat sebagai syarat dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 2025

MENGETAHUI	
KEPALA BIRO HUKUM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN,	PROVINSI SUMATERA SELATAN,
DEDI HARAPAN, S.H., S.E.,M.Si.,C.MSP.	H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Tingkat I, (IV/b)	PEMBINA UTAMA MUDA, (IV/c)
NIP 197809072007011005	NIP 196812151989031002